

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG PERIODE 2013-2018

2013

KTP KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 46/Kpts/KPU-Kab.025.433362/IX/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG PERIODE 2013-2018

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penetapan Calon Terpilih dan Pelantikan yang merupakan istrumen untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Periode 2013-2018;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; Kepres No. 54 Tahun 2003; PKPU No. 6 Tahun 2008; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 01/Pilup/Kpts-Kab-025.433362/I/2013; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 02/Pilup/Kpts-Kab-025.433362/I/2013; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 10.a/Pilup/Kpts-Kab-025.433362/II/2013; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 45/Pilup/Kpts-Kab-025.433362/IX/2013
- Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sidenreng rappang Periode 2013-2018 ditetapkan nama Pasangan Calon : H. Rusdi Masse sebagai Bupati Sidenreng Rappang dan Ir. H. Dollah Mando sebagai Wakil Bupati Sidenreng Rappang ditetapkan Masa Periode Tahun 2013-2018.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 September 2013.